



PENETAPAN

Nomor 466/Pdt.P/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 juli 2016 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Pemohon yang bernama ALMARHUM di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Makassar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.255/KKM/VII/2016 tertanggal .13-07- 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kunjung Mae Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON pada tanggal 7 Juli 1962 (sesuai surat nikah Nomor : 236/1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK
 - b. ANAK

Hal. 1 dari 8 hal. Pent. No. 466/Pdt.P/2016/PA Mks.



3. Bahwa, Almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 juli 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. PEMOHON

b. ANAK

c. ANAK

Pemohon kesemuanya beragama Islam.

4. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum ALMARHUM sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum ALMARHUM oleh karenanya, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016.

3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum ALMARHUM. adalah :

a. PEMOHON

b. ANAK

c. ANAK

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari 8 hal. Pent. No. 466/Pdt.P/2016/PA Mks.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama ALMARHUM dan PEMOHON, yang telah diberimeterai secukupnya serta distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P1 ;
2. Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P2 ;
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P3 ;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama ALMARHUM, Nomor 255. KKM/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kunjung Mae, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P4 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing ;

1. **SAKSI**, Umur 26 tahun, memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 8 hal. Pent. No. 466/Pdt.P/2016/PA Mks.



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara pemohon dan saksi juga kenal dengan ALMARHUM dan beliau adalah ipar saksi dan sudah meninggal di Jakarta karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal terlebih dahulu dari ALMARHUM ;
- Bahwa almarhum ALMARHUM dengan isterinya PEMOHON selama hidupnya tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang isteri yaitu pemohon bernama PEMOHON dan 2 orang anak yaitu ANAK dan ANAK ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dengan tujuan untuk dipergunakan dalam rangka mengurus Pensinan al marhum ALMARHUM ;

2. SAKSI ; umur 59 tahun, memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara pemohon dan saksi juga kenal dengan almarhum ALMARHUM dan beliau adalah kerabat saksi dan sudah meninggal di Jakarta karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum ALMARHUM ;
- Bahwa almarhum ALMARHUM dengan isterinya PEMOHON selama hidupnya tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang isteri yaitu pemohon bernama PEMOHON dan 2 orang anak yaitu ANAK dan ANAK ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dengan tujuan untuk dipergunakan dalam rangka mengurus Pensinan al marhum ALMARHUM ;

Hal.4 dari 8 hal. Pent. No. 466/Pdt.P/2016/PA Mks.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMABANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal (52) ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris dari almarhum ALMARHUM, di Pengadilan Agama Makassar, guna menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh Almarhum ALMARHUM, sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara pemohon dengan almarhum ALMARHUM, majelis hakim memandang perlu memeriksa hubungan keluarga dan silsilah keturunan pemohon dengan almarhum tersebut, ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, maka pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P4, dan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI dan SAKSI** ;

Menimbang, bahwa bukti P1, s/d P4, telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan pasal 285

Hal.5 dari 8 hal. Pent. No. 466/Pdt.P/2016/PA Mks.



R.Bg, sehingga bukti tersebut dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon dalam persidangan, keterangannya telah berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R. Bg kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materil suatu alat bukti, dengan demikian kedua saksi tersebut dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan pemohon dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 di Jakarta ;
- Bahwa almarhum ALMARHUM, meninggalkan ahli waris seorang isteri yaitu PEMOHON dan ANAK dan ANAK;
- Bahwa pemohon tersebut tidak terhalang untuk mewarisi peninggalan almarhum ALMARHUM,

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang yaitu PEMOHON (isteri) dan ANAK dan ANAK(anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhum ALMARHUM, yaitu PEMOHON (isteri) dan ANAK dan ANAK(anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 6 dari 8 hal. Pent. No. 466/Pdt.P/2016/PA Mks.



Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM, adalah ;
 - 2.1. PEMOHON (isteri)
 - 2.2. ANAK
 - 2.3. ANAK
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171. 000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijeriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. Murni Djuddin**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. M.H** dan **Drs. H. Abd. Razak**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salwa SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Drs. H. Abd. Razak.

Hal. 7 dari 8 hal. Pent. No. 466/Pdt.P/2016/PA Mks.



Panitera Pengganti

Hj. Salwa, SH. MH.

Perincian biaya perkara ;

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Atk. Perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	80.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pent. No. 466/Pdt.P/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)